



## **PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Joana Ocviana**, berkedudukan di Jl. Kapten Suwardo No. 16 RT.003 RW.006, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat I;**

2. **Hengky Rahardja**, berkedudukan di Jl. Kapten Suwardo No. 16 RT.003 RW.006, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat II;**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili Kuasa Hukumnya bernama HERMAWANTO, S.H., dkk. Para Advokat/Pengacara, Advokat Magang, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum GHR berkedudukan di Jl. Lingkar Selatan No.99 A Kelurahan Serang, Kecamatan Serang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SKK/PDT/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor : 208/SK.HUK/Perdata/2020/PN Srg tanggal 14 Mei 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Penggugat;**

Lawan:

1. **Kwee Peng Gwan Alias Muljawan Rahardja**, beralamat di Jl. Kapten Suwardo No. 16 RT.003 RW.006 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten mor : 45 RT.02 RW.03, Kota Serang, Provinsi Banten;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I;**

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama ANDRIE PRATAMA SE.SH dkk. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Perkumpulan LBH JATRAMADA berkedudukan di Komplek Griya Permata Asri RT.005 RW.004 Blok C-9 No.6 Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.29/SK/plbh/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor : 324/SK.HUK/Perdata/2020/PN Srg tanggal 29 Juni 2020;

2. **Felicia Sari**, beralamat di Jl. Tb. Buang No. 55 RT.01 RW.06, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama TOTA PARSAULIAN SAMOSIR, S.H., dkk. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "TOP-Samosir, S.H., & Partners" berkedudukan di Jln. Syech Nawawi AlBantani (Perapatan Boru) RT/RW 010/001, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curuk, Kota Serang-Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SKK-Pdt.G/V/2020/TOPS&P tanggal 08 Mei 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor : 206/SK.HUK/Perdata/2020/PN Srg tanggal 13 Mei 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II;**

3. **John Edwin Samosir**, bertempat tinggal di Serang Plaza Blok B No. 11 Jl. Maulana Hasanudin, Kota Serang, Provinsi Banten;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat I;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dari kedua belah pihak;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Mei 2020 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. TENTANG DASAR KEPEMILIKAN OBJEK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa, pada tahun 2009 Penggugat I membeli sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan seluas 62 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 430/2009, tanggal 11 Juni 2009, yang terletak di Kelurahan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang – Banten, dari uang pemberian orangtua Penggugat I;

3. Bahwa, setelah melakukan Jual Beli atas sebidang tanah *a quo*, Penggugat I melakukan proses balik nama alas hak kepemilikan tanah dan bangunan, menjadi Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I);
4. Bahwa, terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut Penggugat I menyimpannya ditempat yang lebih aman, karena kondisi rumah Para Penggugat sering ditinggalkan dalam keadaan kosong tidak ada yang menjaga;
5. Bahwa, Para Penggugat sepakat, menyimpan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I tersebut dengan menitipkan kepada Orang Tua Penggugat II (Mertua Penggugat I), dengan alasan karena Orang Tua Penggugat II memiliki brankas untuk menyimpan barang dan dokumen penting;

## II. TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

6. Bahwa, kemudian sejak tahun 2009 Para Penggugat menitipkan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I) kepada Tergugat I untuk disimpan dan diamankan pada brankasnya;
7. Bahwa, Tergugat I adalah Ayah dari Penggugat II atau Mertua dari Penggugat I, maka Para Penggugat memiliki kepercayaan penuh kepada Tergugat I dapat menjaga Sertifikat Hak Milik No. 423 tersebut;
8. Bahwa, sejak itu Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I) disimpan oleh Tergugat I, sementara objek berupa tanah dan bangunan disewakan kepada pihak lain oleh Penggugat I dan Penggugat II;
9. Bahwa, pada awal bulan Februari 2020 Penggugat I dihubungi melalui telepon seluler oleh seseorang yang Penggugat I tahu adalah keluarga (orang tua) dari Tergugat II yang mengajak untuk melakukan pertemuan akan tetapi waktu yang tidak sesuai maka pertemuan tersebut tidak terjadi;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



10. Bahwa, beberapa hari kemudian keluarga Tergugat II menghubungi kembali Penggugat I, karena Penggugat I penasaran atas maksud pertemuan tersebut maka Penggugat I menanyakan untuk keperluan apa keluarga Tergugat II mengajak bertemu;
11. Bahwa, kemudian keluarga Tergugat II memberitahukan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I) telah dijadikan jaminan pinjaman oleh Tergugat I untuk keperluan pribadi;
12. Bahwa, selanjutnya keluarga Tergugat II mengatakan Sertifikat Hak Milik tersebut menjadi jaminan dibuatkan Tanda Terima dan diketahui (Mengetahui) Turut Tergugat;

### **III. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT & TURUT TERGUGAT**

13. Bahwa, mendengar hal tersebut Penggugat I langsung menghubungi tergugat I untuk memastikan kebenaran Sertifikat Hak Milik yang telah menjadi jaminan pinjaman;
14. Bahwa, Tergugat I membenarkan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I) telah dijadikan jaminan pinjaman tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat I maupun Penggugat II, dan sampai saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I yang diketahui Turut Tergugat;
15. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I tersebut kemudian Penggugat I dan Penggugat II melakukan pertemuan dengan Tergugat II di kantor Notaris JOHN EDWIN SAMOSIR, S.H. (Turut Tergugat);
16. Bahwa, dalam pertemuan tersebut Tergugat II tidak hadir hanya diwakilkan oleh perwakilan keluarga;
17. Bahwa, pada pertemuan tersebut Turut Tergugat mengatakan ada Perjanjian Pinjaman Barang antara Tergugat I sebagai Peminjam dan Tergugat II sebagai Pemberi Pinjaman dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I);
18. Bahwa, mengenai hal tersebut Tergugat I tidak pernah memberitahu atau meminta izin persetujuan kepada Penggugat I, termasuk tidak membicarakan terlebih dahulu dengan Penggugat II, untuk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



menjaminkan Sertifikat milik Penggugat I untuk kepentingan pribadi Tergugat I;

19. Bahwa, selama menitipkan Sertifikat Hak Milik tersebut dari tahun 2009, Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan bahkan tidak mengetahui atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang menjaminkan Sertifikat milik Penggugat I, kepada Tergugat II atau pihak lain;

20. Bahwa, berdasarkan rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*

21. Bahwa, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini;

22. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA (Penggugat I) kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I dan Penggugat II;

23. Bahwa, tindakan Tergugat I menjaminkan barang berharga milik orang lain yang bukan haknya adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

24. Bahwa, perbuatan Tergugat II menerima jaminan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA (Penggugat I) dari Tergugat I tanpa diketahui dan persetujuan serta tanpa adanya surat kuasa dari pemilik Sertifikat yang dijadikan jaminan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

25. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **oleh sebab itu Perjanjian Pinjaman Barang yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dinyatakan tidak berlaku;**

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg





**IV. TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT**

26. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat dengan tidak dapatnya memanfaatkan nilai yang dapat timbul atas Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA (Penggugat I);
27. Bahwa, mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA (Penggugat I) yang terletak di Jalan Mayor Syafei No : 02, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
28. Bahwa, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini agar menyatakan Perjanjian Pinjaman Barang yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II harus dibatalkan dan cacat formil sebab Penggugat I tidak pernah memberikan persetujuan dan kuasa atas Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA (Penggugat I) sebagai jaminan pinjaman oleh Tergugat I;
29. Bahwa, oleh karena Tergugat II maupun pihak lain yang menyimpan dan menguasai Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA (Penggugat I) yang diketahui oleh Turut Tergugat, maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memerintahkan Tergugat II atau pihak lain yang menguasai untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA (Penggugat I) kepada Penggugat I dan Penggugat II serta tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
30. Bahwa, oleh karenanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat memiliki alasan-alasan yang disertai bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR sudah sangat berdasar menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat tersebut di atas, akhirnya Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI**

- Menetapkan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I);
- Menetapkan Perjanjian Pinjaman Barang antara Tergugat I dengan Tergugat II **batal demi hukum**;
- Memerintahkan kepada Tergugat I atau Pihak Lain yang diketahui oleh Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I) kepada Penggugat I serta tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- Memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dalam perkara ini walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala tindakan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I) yang terletak di Jalan, Mayor Syafei No : 02 Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
4. Menyatakan Tergugat I tidak berhak melakukan jaminan pinjaman atas Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I) kepada Tergugat II;
5. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pinjaman Barang antara Tergugat I dengan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I atau Pihak Lain yang diketahui oleh Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCVIANA (Penggugat I) kepada Penggugat I, apabila tidak diserahkan secara sukarela, mohon bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan upaya paksa;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat yang timbul menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II dimintai persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa benar, sejak tahun 2009 Para Penggugat menitipkan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I) kepada Tergugat I untuk disimpan dan diamankan pada brankasnya;
3. Bahwa benar, Tergugat I adalah Ayah dari Penggugat II atau Mertua dari Penggugat I;
4. Bahwa benar, sejak itu Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I) disimpan oleh Tergugat I, sementara objek berupa tanah dan bangunan disewakan kepada pihak lain oleh Penggugat I dan Penggugat II;
5. Bahwa benar Penggugat I pernah menghubungi Tergugat I untuk memastikan kebenaran Sertifikat Hak Milik yang telah menjadi jaminan pinjaman, dan Tergugat I membenarkan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I) telah dijadikan jaminan pinjaman tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari Penggugat I maupun Penggugat II, dan sampai saat ini berada dalam penguasaan Tergugat II;
6. Bahwa, benar Tergugat I tidak pernah memberitahu atau meminta izin persetujuan kepada Penggugat I, termasuk tidak membicarakan terlebih dahulu dengan Penggugat II, untuk menjaminkan Sertifikat milik Penggugat I untuk kepentingan pribadi Tergugat I;
7. Bahwa, benar selama menitipkan Sertifikat Hak Milik tersebut dari tahun 2009, Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan bahkan tidak mengetahui atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang menjaminkan Sertifikat milik Penggugat I, kepada Tergugat II atau pihak lain;
8. Adapun alasan Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I) kepada Tergugat II, karena antara Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan perjanjian pinjaman barang berupa emas seberat 500 gram;
9. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat I telah meminjam emas seberat 500 gram kepada Tergugat II dengan jaminan sebidang tanah miliknya sendiri yaitu Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama Kwee Peng Gwan alias Muljaman Rahardja (Tergugat I), akan tetapi Tergugat II meminta lagi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang jaminan lain berupa Sertifikat Hak Milik No. 423 milik JOANA OCVIANA (Penggugat I), padahal Tergugat I sudah mengatakan bahwa sertifikat tersebut (Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA) adalah bukan milik dari Tergugat I, tetapi milik dari menantunya yaitu JOANA OCVIANA (Penggugat I), akan tetapi Tergugat II tetap meminta sertifikat tersebut untuk dijadikan jaminan;

10. Bahwa dalam perjanjian peminjaman barang tersebut menurut Tergugat I jaminan dari Tergugat I berupa sebidang tanah miliknya sendiri dengan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama Kwee Peng Gwan alias Muljaman Rahardja (Tergugat I), sudah cukup untuk dijadikan jaminan pada perjanjian tersebut, tetapi Tergugat II tetap meminta jaminan lain berupa Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA, padahal Tergugat II mengetahui bahwa sertifikat tersebut bukan milik dari Tergugat I, yang mana dalam sebuah perjanjian, barang milik orang lain, tidak bisa dijadikan jaminan;
11. Bahwa menjadikan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA, sebagai jaminan dalam perjanjian peminjaman barang antara Tergugat II dan Tergugat I, bukanlah inisiatif dari Tergugat I tetapi merupakan keinginan dari Tergugat II ;
12. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menikmati barang yang diterima oleh Tergugat I dari peminjaman barang tersebut;
13. Bahwa dalam perjanjian peminjaman barang antara Tergugat II dan Tergugat I tidak ada/tidak menghadirkan saksi-saksi sehingga untuk syarat sahnya perjanjian secara hukum tidak terpenuhi ;
14. Bahwa dalam perjanjian peminjaman barang tersebut Tergugat I sudah beberapa kali mengangsur/membayar angsuran pinjaman terhadap Tergugat II;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil jawaban tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan fakta, maka Tergugat I menyatakan membenarkan fakta hukum dan tidak mengingkari kebenaran hukum yang diuraikan dalam posita maupun petitum ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menolak selebihnya dari gugatan Para Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pinjaman Barang antara Tergugat I dengan Tergugat II karena tidak sesuai dengan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

#### A. GUGATAN PARA PENGUGAT OBSCUR LIBEL, KARENA MENGKUMULASIKAN ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAMAN BARANG

1. Bahwa dengan tegas, Tergugat II **MENOLAK** seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, karena hal yang didalilkan dilandaskan pada **itikad buruk Para Penggugat (*vexatious litigation*)**;
2. Bahwa Para Penggugat sebagaimana maksud gugatannya tertanggal 4 Mei 2020, adalah **an sich** hanya mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum.;
3. Bahwa sedangkan dalam **Posita angka 28** Gugatannya tersebut, Para Penggugat pun meminta untuk Pengadilan Negeri Serang **"Menyatakan, Perjanjian Pinjaman Barang yang telah dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II harus dibatalkan dan cacat formil"**, hal mana sehubungan dengan Perjanjian dimaksud Para Penggugat tersebut, jelas-jelas Para Penggugat **BUKAN PARA PIHAK** yang membuat atau terikat dalam Perjanjian dimaksud dalam posita tersebut.;
4. Bahwa sudah sangat jelas dan tegas diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata, menyatakan :  
***"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"***

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka dengan merujuk pada ketentuan hukum a quo, jelas dan tegas bahwa Para Penggugat **TIDAK BERHAK DAN TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN** dimaksud dalam Posita angka 28 tersebut, karena Para Penggugat **BUKAN PARA PIHAK** yang membuat atau terikat dalam Perjanjian dimaksud dalam posita tersebut.;

5. Bahwa mencermati apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut, nampak nyata bahwa hal-hal yang didalilkan sebagaimana dimaksud diatas jelas merupakan **BENTUK GUGATAN KUMULASI (Penggabungan) antara Perbuatan Melawan Hukum DENGAN Pembatalan Perjanjian (Lihat Posita angka 28)**, yang mana Peristiwa dan Kepentingan Hukumnya jelas-jelas berbeda, tidak memiliki hubungan erat dan satu sama lain berlainan atau berdiri sendiri, sehingga **TIDAK MUNGKIN PERKARA a quo UNTUK DIPERIKSA secara bersama-sama**, karena subjek dan objeknya saling bertentangan.;
6. Bahwa hal yang demikian pun telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1518 K/Pdt/1983, Tanggal 20 Juni 1984 jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1975 K/Pdt/1984, Tanggal 29 April 1986, dalam kaidah hukumnya menyatakan :

**“Kumulasi subjektif atau kumulasi objektif yang terjadi dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan atas alasan gugatan-gugatan yang digabung masing-masing berdiri sendiri, seharusnya diajukan secara terpisah oleh Penggugat-Penggugat kepada Tergugat-Tergugat** (vide : Putusan MARI No : 1518 K/Pdt/1983, Tanggal 20 Juni 1984)”

**“Kumulasai Objekif (penggabungan gugatan) seperti ini tidak dibenarkan, karena antara gugatan yang pertama dan yang kedua saling terpisah dan berdiri sendiri** (vide : Putusan MARI No : 1975 K/Pdt/1984, Tanggal 29 April 1986)”

Maka dengan demikian merujuk pada ketentuan atau ketetapan hukum diatas, membuktikan bahwa Penggabungan atau kumulasi gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalil Positanya atau

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



gugatannya tersebut jelas-jelas **BERTENTANGAN DAN TIDAK DIBENARKAN DENGAN HUKUM ACARA**, sehingga tentu akibatnya hukum gugatan Para Penggugat adalah **OBSCUR LIBEL**.;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat berdasar dan beralasan hukum jika Gugatan Para Penggugat tersebut, patut **UNTUK DITOLAK** atau **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**, karena Obscur Libel.;

**B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**

1. Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut, seringkali mendalilkan tentang keberadaan "**KELUARGA TERGUGAT II**" dalam sengketa dimaksud tersebut, yang mana dalil tentang hal a quo dapat Yang Mulia Hakim perhatikan pada Posita angka 9, angka 10, angka 11 angka 12 dan angka 16, akan tetapi Para Penggugat **TIDAK MENYEBUTKAN DENGAN PASTI** tentang SIAPA sebagai "**KELUARGA TERGUGAT II**" yang dimaksud Para Penggugat, sehingga Gugatan Para Penggugat **JANGGAL** dan berkesan **illusioner** (mengada-ngada).;
2. Bahwa padahal kedudukan hukum "**KELUARGA TERGUGAT II**" yang dimaksud oleh Para Penggugat a quo, nyata-nyata **BERPERAN AKTIF DAN MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM** atas sengketa yang diajukan atau didalilkan Para Penggugat, maka agar **TIDAK BERKESAN ILLUSIONER** gugatan Para Penggugat tentu kedudukan hukum "**KELUARGA TERGUGAT II**" yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut **PATUT MASUK** atau **DILIBATKAN SEBAGAI PIHAK BERPERKARA** dalam gugatan perkara ini, karena agar jelas dan terang benarang tentang fakta hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana surat gugatannya;
3. Bahwa hal yang telah Tergugat II kemukan diatas, jelas dan berdasar hukum dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1985, Tanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya, menyatakan :

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg





“Penting untuk mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok-pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya”

Maka dengan tidak diikutisertakannya “**KELUARGA TERGUGAT II**” yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana dalil Posita angka 9, angka 10, angka 11 angka 12 dan angka 16 surat gugatan dalam perkara a quo, tentu mengakibatkan Gugatan Yang diajukan oleh Para Penggugat **TERBUKTI KURANG PIHAK ATAU PIHAKNYA TIDAK LENGKAP**, sehingga berdasarkan hukum acara (syarat formil) gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai Gugatan Yang Kurang Pihak atau Cacat Formil, karena kurang pihak.;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat berdasar dan beralasan hukum jika Gugatan Para Penggugat tersebut, patut **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**, karena Kurang Pihak;

**C. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)**

1. Bahwa dengan tegas, Tergugat II **MENOLAK** seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, karena hal yang didalilkan dilandaskan pada **itikad buruk Para Penggugat (*vexatious litigation*)**.;
2. Bahwa dengan Tegas, perlu untuk Tergugat II sampaikan pada Para Penggugat bahwa objek Sertifikat Hak Milik No : 423 yang diklaim oleh Para Penggugat, **TIDAK PERNAH DIPEGANG, DISIMPAN ATAU BERADA SEBAGAI JAMINAN** ditangan Tergugat II sebagai Jaminan Perjanjian Pinjaman Barang yang didalilkan Para Penggugat, maka aneh dan janggal jika Para Penggugat mendalilkan Sertifikat dimaksud berada didalam kekuasaan Tergugat II.;
3. Bahwa sudah sangat jelas dalam Posita angka 12 gugatan Para Penggugat, mendalilkan “**Keluarga Tergugat II mengatakan Sertifikat Hak Milik tersebut menjadi jaminan dibuatkan tanda terima dan diketahui oleh Turut Tergugat**”, maka seharusnya berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut orang yang menerima sertifikat sesuai

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



dengan tanggal-bulan dan tahun dari tanda terima yang didalilkan Para Penggugatlah yang harusnya **DIGUGAT BUKAN Tergugat II** yang digugat, karena Tergugat II **TIDAK PERNAH MENERIMA ATAU BERTANDA TANGAN DISUATU SURAT TANDA TERIMA** sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik No : 423 yang didalilkan Para Penggugat, sehingga salah kaprah gugatan yang dilayangkan Para Penggugat terhadap Tergugat II tersebut.;

4. Bahwa jika Para Penggugat **PAHAM dan MENGETI** tentang fakta yang didalilkan dalam Posita angka 12 tersebut, lalu mengapa Para Penggugat **TIDAK MENYEBUTKAN DENGAN PASTI** antara **SIAPA DENGAN SIAPA** yang bertanda tangan **DISURAT TANDA TERIMA** yang Para Penggugat dalilkan tersebut, karena Tergugat II tegaskan kembali **TIDAK PERNAH MENERIMA ATAU BERTANDA TANGAN DISUATU SURAT TANDA TERIMA** sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik No : 423 yang didalilkan Para Penggugat, sehingga keliru jika Para Penggugat menggugat Tergugat II dengan mendasarkan pada **SURAT TANDA TERIMA** yang tidak jelas didalilkan oleh Para Penggugat.;
5. Bahwa dengan demikian, karena Sertifikat Hak Milik No : 423 yang diklaim oleh Para Penggugat, **TIDAK PERNAH DIPEGANG, DISIMPAN ATAU BERADA SEBAGAI JAMINAN** ditangan Tergugat II sebagaimana **SURAT TANDA TERIMA** didalilkan Para Penggugat pada Posita angka 12, maka keliru dan salah pihak gugatan Para Penggugat tersebut, Karena Tidak Pernah Tergugat II Menerima Sertifikat Hak Milik No : 423 dari Tergugat I selaku Mertua dan Ayah Kandung Para Penggugat.;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat berdasar dan beralasan hukum jika Gugatan Para Penggugat tersebut, patut **UNTUK DITOLAK** atau **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard)**, karena Salah Pihak (*gemis aanhoeda nigheid*).;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dengan tegas, Tergugat II **MENOLAK** seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, karena hal yang didalilkan Para

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



Penggugat dilandaskan pada **itikad buruk (*vexatious litigation*)**, sehingga mohon kiranya gugatan Para Penggugat tersebut **UNTUK DITOLAK** atau **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.;

2. Bahwa mohon segala hal yang Tergugat II kemukan dalam eksepsi (keberatan) diatas, *mutatis mutandis* dapat kembali termuat dan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara ini.;
3. Bahwa terhadap dalil Posita angka 1 s/d angka 5, dengan Tegas Tergugat II **MENOLAK** dalil gugatan tersebut, karena Tergugat II **TIDAK KENAL DAN TIDAK TAHU** tentang asal-usul perkawinan atau harta yang Para Penggugat miliki tersebut, karena hal itu urusan privasi antara Para Penggugat dan Tergugat I selaku Mertua dan Ayah Kandung Para Penggugat, sehingga mohon dalil a quo untuk ditolak atau dikesampingkan.;
4. Bahwa terhadap dalil Posita angka 6 s/d angka 8, dengan Tegas Tergugat II **MENOLAK** dalil gugatan tersebut, karena hal tersebut urusan privasi antara Para Penggugat dan Tergugat I selaku Mertua dan Ayah Kandung Para Penggugat, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi lebih lanjut dan mohon kiranya dalil a quo untuk ditolak atau dikesampingkan.;
5. Bahwa terhadap dalil Posita angka 9 s/d angka 12, dengan Tegas Tergugat II **MENOLAK** dalil a quo, karena Tergugat II **TIDAK PERNAH AKTIF MENGHUBUNGI PARA PENGGUGAT DAN TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN PARA PENGGUGAT**, Maka hal yang di dalil-dalil a quo berkesan **ILLUSIONER (MENGADA-NGADA)** dan oleh karenanya jika memang keluarga Tergugat II berperan aktif atas sengketa yang didalilkan Para Penggugat sebagaimana positanya tersebut, lalu mengapa kedudukan hukumnya **TIDAK DIGUGAT** oleh Para Penggugat?, sehingga menurut hemat kami gugatan Para Penggugat **KURANG PIHAK**.;
6. Bahwa dengan Tegas Tergugat II sampaikan pada Para Penggugat, bahwa **TIDAK PERNAH Tergugat II MENERIMA SERTIFIKAT HAK MILIKI NOMOR : 423** sebagaimana Tanda Terima yang didalilkan Para Penggugat (**Vide : Posita angka 12**) dan oleh karenanya “Keliru dan Ngawur” Gugatan Para Penggugat, jika menggugat Tergugat II karena suatu tanda terima yang tidak pernah Tergugat II buat atau tanda tangani,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



sehingga mohon kiranya Gugatan Para Penggugat tersebut **UNTUK DITOLAK.**;

7. Bahwa terhadap dalil Posita angka 13 s/d angka 14, dengan Tegas Tergugat II **MENOLAK** dalil a quo dan tidak perlu untuk ditanggapi lebih lanjut, karena dalil a quo **HANYA** komunikasi sepihak antara Para Penggugat dan Tergugat I, yang mana menurut hemat kami patut diduga gugatan Para Penggugat merupakan rekayasa dan persengkongkolan jahat atau dilandaskan pada **itikad buruk Para Penggugat (vexatious litigation)**, sehingga mohon kiranya Gugatan Para Penggugat tersebut **UNTUK DITOLAK.**;

8. Bahwa terhadap dalil Posita angka 15, **TIDAK BENAR** dan **KEBOHONGAN** apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, karena tidak pernah ada pertemuan apapun antara Tergugat II dan Para Penggugat, Sehingga dalil ini telah menunjukkan kebohongan demi kebohongan Para Penggugat sebagai Menantu dan Anak Kandung dari Tergugat I, sehingga jelas bahwa Gugatan Para Penggugat adalah rekayasa dan persengkongkolan jahat dan oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Para Penggugat tersebut **UNTUK DITOLAK.**;

9. Bahwa terhadap dalil Posita angka 16, jika memang keluarga Tergugat II berperan aktif sebagaimana didalilkan Para Penggugat, seharusnya keluarga Tergugat II **MASUK SEBAGAI PIHAK** didalam perkara yang diajukan Para Penggugat ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1985, Tanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah dan pertimbangan hukumnya, menyatakan :

**“Penting untuk mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok-pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya”**

akan tetapi keluarga Tergugat II yang sering kali didalilkan Para Penggugat tersebut, **TIDAK MASUK** sebagai Pihak Berperkara dalam perkara ini, sehingga jelas bahwa gugatan Para Penggugat **KURANG PIHAK** dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).;

10. Bahwa terhadap dalil Posita angka 17, dengan Tegas Tergugat II **MENOLAK** dalil a quo, karena Tergugat II **TIDAK PERNAH MELAKUKAN**

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



**PERTEMUAN APAPUN DENGAN PARA PENGGUGAT**, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi lebih lanjut, karena pada faktanya tidak pernah ada pertemuan yang dilakukan antara Tergugat II dan Para Penggugat.;

11. Bahwa terhadap dalil Posita angka 18, dengan Tegas Tergugat II **MENOLAK** dalil gugatan tersebut, karena hal tersebut urusan privasi antara Para Penggugat dan Tergugat I selaku Mertua dan Ayah Kandung Para Penggugat, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi lebih lanjut dan mohon kiranya dalil a quo untuk ditolak atau dikesampingkan.;
12. Bahwa terhadap dalil Posita angka 19, dengan Tegas Tergugat II **MENOLAK** dalil gugatan tersebut, karena **TIDAK BENAR** Sertifikat Hak Milik Nomor : 423 tersebut dijaminan Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana surat tanda terima yang didalilkan Para Penggugat pada Posita angka 12, sehingga aneh, janggal dan berkesan ngawur jika Para Penggugat mendalilkan Sertifikat a quo berada sebagai jaminan ditangan Tergugat II, karena pada faktanya Tergugat II **TIDAK PERNAH MENERIMA** Sertifikat apapun dari Tergugat I selaku Mertua dan Ayah Kandung Para Penggugat Dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat nyata-nyata “salah pihak”, dan beralasan hukum untuk **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).;
13. Bahwa terhadap dalil Posita angka 20 dan angka 21, Tidak perlu untuk ditanggapi lebih lanjut, namun apa yang didalilkan Para Penggugat **TIDAK TERBUKTI**, karena Tergugat II **TIDAK PERNAH MENERIMA** Sertifikat Hak Milik Nomor : 423 sebagaimana surat tanda terima yang didalilkan Para Penggugat pada Posita angka 12, sehingga beralasan hukum untuk **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).;
14. Bahwa terhadap dalil Posita angka 22, dengan Tegas Tergugat II **MENOLAK** dalil gugatan tersebut, sebagaimana telah dikemukakan diatas Tergugat II **TIDAK PERNAH MENERIMA** Sertifikat Hak Milik Nomor : 423 sebagaimana surat tanda terima yang didalilkan Para Penggugat pada Posita angka 12, sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap dalil Posita angka 23, tidak perlu untuk Tergugat II tanggap lebih lanjut, karena dalil a quo adalah urusan privasi dan resiko hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I sebagai Mertua dan Ayah Kandung.;
16. Bahwa terhadap dalil Posita angka 24, Tergugat II **MENOLAK** dalil gugatan tersebut dan tegaskan kembali bahwa Tergugat II **TIDAK PERNAH MENERIMA** Sertifikat Hak Milik Nomor : 423 sebagaimana surat tanda terima yang didalilkan Para Penggugat pada Posita angka 12, sehingga beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).;
17. Bahwa terhadap dalil Posita angka 25, Tergugat II **MENOLAK** dalil gugatan tersebut dan Tergugaat II **TETAP MEMPERTAHAKAN EKSEPSI OBSCUUR LIBEL** yang dikemukakan diatas, sehingga membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat **TIDAK CERMAT DAN NGAWUR** dan oleh karenanya beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**), karena **Obscuur Libel**.;
18. Bahwa terhadap dalil Posita angka 26, Tergugat II **MENOLAK** dalil gugatan tersebut, karena pada faktanya **OBJEK BARANG TIDAK BERGERAK** sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 423 tersebut sepengetahuan Tergugat II **JUSTRU DIKUASAI PENUH DAN DIKONTRAKAN OLEH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I** kepada Orang Lain, yang mana **PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I** telah menerima manfaat dan nilai ekonomis dari objek yang dikontrakan tersebut, maka dalil ini kembali membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah rekayasa dan persengkongkolan jahat dan oleh karenanya beralasan hukum Gugatan Para Penggugat tersebut **UNTUK DITOLAK**.;
19. Bahwa terhadap dalil Posita angka 27, angka 28 angka 29 dan angka 30, dengan tegas Tergugat II **MENOLAK** dalil gugatan tersebut, karena Tergugat II **TIDAK PERNAH MENERIMA** Sertifikat Hak Milik Nomor : 423 sebagaimana surat tanda terima yang didalilkan Para Penggugat pada Posita angka 12 tersebut, sehingga **TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat II, maka karena tidak ada perbuatan melawan hukum Tergugat II dalam

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk **DITOLAK**, karena secara formil dan materiil **TIDAK TERBUKTI**;

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas, Maka Tergugat II mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara a quo dengan diktum, sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM PROVISI :

- MENOLAK Tuntutan Provisi Para Penggugat Untuk Seluruhnya.

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat “Tidak Dapat Diterima” (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).
3. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang timbul Dalam Perkara Ini.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang timbul Dalam Perkara Ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut tergugat tidak melihat secara visual penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 423 atas nama JOANAN OCIVIANA.
2. Bahwa adanya Penanjian antara KWEE PENG GWAN alias MULJAWAN RAHARDJA dengan FELICIA SARI (Tergugat II) adalah melanjutkan apa yang telah disepakati dengan Almarhum ibu kandung Tergugat II.
3. Bahwa dalam pembuatan dan penandatanganan surat Perianjian dimaksud tidak ada campur tangan dari Turut Tergugat dalam kapasitas sebagai Notaris dan PPAT.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I maupun Tergugat II serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat yang tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah maka Tergugat III maupun Turut Tergugat dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat I maupun Tergugat II serta Turut Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 423 tanggal 16 Oktober 1979 atas nama JOANA OCTAVIANA, yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri, selanjutnya diberi tanda ..... (bukti P.I & P.II – 1);
2. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman Barang tanggal 10 Januari 2020 antara FELECIA SARI dengan KWEE PENG GWAN alias MULJAWAN RAHARDJA, selanjutnya diberi tanda ..... (bukti P.I & P.II – 2);

Menimbang, bahwa semua surat-surat bukti yang diberi tanda buki P.I & P.II – 1 sampai dengan bukti P.I & P.II – 2 adalah berupa fotocopy dari fotocopy karena aslinya menurut Para Penggugat dalam kekuasaan Tergugat II dan bukti surat tersebut semuanya telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi RIVAN TOMANG IMANUEL :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi menyewa Ruko milik Penggugat I yang terletak di Jalan Mayor Syafei Kota Serang, awalnya saksi komunikasi dengan Tergugat I untuk bernegosiasi terkait harga sewa Ruko;
- Bahwa saksi membayar uang sewa Ruko per bulan kepada Para Penggugat dengan harga sewa per bulan sejumlah Rp5.500.000,00

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



(lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah membayar uang sewa Ruko tersebut kepada Tergugat I, namun pernah menitipkan uang sewa tersebut kepada Tergugat I untuk disampaikan kepada Para Penggugat, dan yang menandatangani kwitansi uang sewa Ruko adalah Para Penggugat;

**2. Saksi IRWAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I sejak masih sekolah di Sekolah Dasar (SD) dan tetangga rumah saksi, namun berlainan RT;
- Bahwa hubungan Para Penggugat adalah sebagai suami istri, dan Tergugat I adalah ayah kandung daripada Penggugat II;
- Bahwa Ruko yang menjadi obyek sengketa adalah milik ayahnya Penggugat I, dan sekarang milik Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat ruko tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Ruko tersebut diisi oleh penyewa yang punya usaha bakmi "Si Jempol";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti sertifikat ruko tersebut atau surat warisannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman Barang tanggal 10 Januari 2020 antara FELECIA SARI dengan KWEEN PENG GWAN alias MULJAWAN RAHARDJA, selanjutnya diberi tanda ..... (bukti T.I – 1);

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda bukti T.I – 1 adalah berupa fotocopy dari fotocopy karena aslinya dalam kekuasaan Tergugat II dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman Barang tanggal 10 Januari 2020 antara FELECIA SARI dengan KWEE PENG GWAN alias MULJAWAN RAHARDJA, selanjutnya diberi tanda ..... (bukti T.II – 1);

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda bukti T.II – 1 adalah berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat II selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi JAKSON BEAY :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pinjaman barang antara Tergugat II dengan Tergugat I, yaitu perjanjian tertulis tentang peminjaman barang berupa emas seberat 500 (lima ratus) gram kepada Sdr. KWEE PENG GWAN Alias MULJAWAN RAHARDJA/Tergugat I pada tanggal 10 Januari 2020 antara Sdr. FELICIA SARI/Tergugat II dan Sdr. KWEE PENG GWAN/Tergugat I;
- Bahwa di dalam perjanjian tersebut tidak ada secara formal Sdr. FELICIA SARI/Tergugat II dan Sdr. KWEE PENG GWAN/Tergugat I ini membuat perjanjian pinjam meminjam barang yang untuk dibatalkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam pinjam meminjam barang tersebut secara fisik langsung Sdr. FELICIA SARI/Tergugat II menerima sertifikat atas nama Sdr. JOANA OCVIANA/Penggugat I;
- Bahwa Sdr. FELICIA SARI/Tergugat II tidak pernah ada tanda terima sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian pertama itu tanggal 10 Januari 2020, setelah itu saksi dimintai tolong oleh suaminya almarhumah ibunya Sdri. FELICIA SARI dan saksi bertemu langsung ke rumahnya almarhumah ibunya Sdri. FELICIA SARI untuk menanyakan bagaimana penyelesaiannya dan mereka bersepakat untuk menyelesaikan perjanjian dalam waktu 5 (lima) bulan, tapi sampai sekarang tidak

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg





pernah diselesaikan;

- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman emas seberat 500 (lima ratus) gram itu sudah lama, dari tahun 2007;
- Bahwa perjanjian pinjam meminjam emas pada tahun 2007 tersebut antara Almarhumah Sdri. LANI YUNITASARI/ibu kandung Sdri. FELICIA SARI/Tergugat II dengan Sdr. KWEE PENG GWAN Alias MULJAWAN RAHARDJA/Tergugat I;

**2. Saksi YULIUS RIWU :**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Sdri. LANI YUNITASARI karena anaknya satu kelas dengan anak saksi di SMP Mardiyuana Serang, mereka ngobrol-ngobrol bahwa Almarhumah Sdri. LANI YUNITASARI ini mempunyai permasalahan, karena sering bertemu itu saksi memberi saran saja;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan emas seberat 500 (lima ratus) gram dengan toko emas juga, tapi saya tidak paham namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian pinjaman barang atau uang antara Sdri. FELICIA SARI/Tergugat II dengan Sdr. KWEE PENG GWAN Alias MULJAWAN RAHARDJA/Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II pada tanggal 5 Oktober 2020 masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya, kecuali Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

### DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I), menetapkan Perjanjian Pinjaman Barang antara Tergugat I dengan Tergugat II **batal demi hukum**, memerintahkan kepada Tergugat I atau Pihak Lain yang diketahui oleh Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCVIANA (Penggugat I) kepada Penggugat I serta tunduk dan patuh pada putusan perkara ini dan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dalam perkara ini walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa HIR dan RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 1965 dan Nomor : 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut "Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan”;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
2. Putusan MARI Nomor : 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Para Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara artinya tuntutan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, dimana untuk melaksanakannya terlebih dahulu harus dibuktikan adanya alas hak dari tuntutan perbuatan hukum tersebut dan adanya alasan mendesak, sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Putusan MARI yang telah dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan provisi dari Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Para Tergugat sebagaimana diuraikan di muka;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Eksepsi huruf A mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena mengkumulasikan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan pembatalan perjanjian pinjaman barang, selain itu dalam perjanjian pinjaman barang tersebut Para Penggugat bukanlah pihak sehingga Para Penggugat tidak berhak untuk memintakan pembatalan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa secara teknis, menurut **Yahaya Harahap (2007: 102)**, penggabungan gugatan mengandung arti penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Menurut Soepomo, penggabungan disebut juga kumulasi atau *samenvoegeing van vordering*, yakni penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Dengan demikian, kumulasi (penggabungan) merupakan penggabungan dari beberapa gugatan yang digabung menjadi satu gugatan. Jadi, yang sebelumnya gugatan itu terdiri dan/atau dapat dibuat dalam beberapa gugatan, maka setelah dilakukan penggabungan menjadi satu gugatan.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, setiap gugatan berdiri sendiri, tetapi dalam hal-hal dan dalam batas-batas tertentu diperbolehkan melakukan kumulasi dalam satu gugatan dengan ketentuan asalkan terdapat hubungan yang erat dan mendasar sifatnya atau ada koneksitas (*innerlijke samenhangen*), dengan demikian kumulasi gugatan itu diperbolehkan apabila ada hubungan yang erat dan mendasar di antara gugatan-gugatan yang digabung;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati isi dari gugatan Para Penggugat, meskipun gugatan Para Penggugat tersebut seperti kumulasi gugatan, dimana selain menuntut adanya suatu perbuatan melawan hukum juga menuntut dibatakannya hasil dari perbuatan tersebut, yang menurut Majelis Hakim bukanlah sebagai kumulasi gugatan karena sebenarnya kedua hal yang didalilkan oleh Tergugat II sebagai penggabungan gugatan adalah tuntutan atau gugatan yang saling berhubungan satu sama lain yaitu dimana Para Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tentunya menuntut pula untuk membatalkan apa yang telah dihasilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dalil eksepsi dari Tergugat II tidak beralasan hukum;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II juga didalam eksepsi menyatakan Para Penggugat tidak berhak untuk memintakan pembatalan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II, karena Para Penggugat bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut yang menurut Majelis Hakim siapapun berhak untuk menggugat pihak lain yang menurutnya telah merugikannya dan hal tersebut tentunya harus dibuktikan melalui proses pembuktian dalam pokok perkara untuk menentukan apakah Para Penggugat mempunyai hak atau tidak untuk menuntut pembatalan perjanjian yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga dalil eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi huruf B Tergugat II mendalilkan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak ditariknya "**KELUARGA TERGUGAT II**" sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat **TERKESAN ILLUSIONER** dan salah menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim siapapun yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam gugatannya adalah merupakan hak penuh dari Para Penggugat yang menurutnya telah merugikannya dan hak tersebut tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, sehingga eksepsi Tergugat menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II huruf C yang menyatakan gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena Tergugat II tidak pernah memegang, menyimpan Sertifikat Hak Milik No : 423 yang diklaim oleh Para Penggugat atau berada sebagai jaminan ditangan Tergugat II sebagaimana surat tanda terima yang dalilkan Para Penggugat pada posita angka 12, maka keliru dan salah pihak gugatan Para Penggugat tersebut, karena tidak pernah Tergugat II menerima Sertifikat Hak Milik No : 423 dari Tergugat I selaku Mertua dan Ayah Kandung Para Penggugat tersebut, yang menurut Majelis Hakim adalah sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan didasarkan pada alat bukti-alat bukti yang valid di dalam proses pembuktian di persidangan, sehingga dalil eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum, maka seluruh eksepsi Tergugat II harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah melakukan perjanjian dengan menjaminkan barang milik Para Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No : 423 atas nama JOANA OCIVIANA (Penggugat I), sehingga agar perjanjian tersebut dibatalkan dan mengembalikan sertipikat tersebut kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adanya perjanjian pinjaman barang berupa emas sejumlah 500 gram dengan jaminan Sertipikat Hak Milik 423 atas nama JOANA OCIVIANA antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perjanjian peminjaman barang antara Tergugat I dengan Tergugat II dimana yang menjadi jaminan adalah barang milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam posita angka 1 sampai dengan 5 mendalilkan telah memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan seluas 62 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 430/2009, tanggal 11 Juni 2009, yang terletak di Jl. Mayor Syafei, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang – Banten dengan Sertipikat Hak Milik 423 atas nama JOANA OCIVIANA (Penggugat I) yang kemudian dititipkan kepada Ayah Kandungnya atau Mertuanya yaitu Tergugat I dan dalil tersebut dibenarkan oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat II menyatakan **TIDAK KENAL DAN TIDAK TAHU** tentang asal-usul perkawinan atau harta yang Para Penggugat miliki tersebut, karena hal itu urusan privasi antara Para Penggugat dan Tergugat I selaku Mertua dan Ayah Kandung Para Penggugat, sehingga mohon dalil *a quo* untuk ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan posita angka 1 sampai dengan angka 5 Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada pengakuan Tergugat I dalam jawabannya dan dikuatkan dengan bukti P.I & P.II

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA yaitu Penggugat I, maka dalil angka 1 sampai dengan angka 5 beralasan hukum sehingga petitum Para Pengugat angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 6 sampai dengan angka 23 dan 25 Para Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan seluas 62 m<sup>2</sup> tersebut disewakan kepada orang lain oleh Para Penggugat sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA milik Para Tergugat yang dititipkan kepada Tergugat I tersebut ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat telah dijadikan jaminan oleh Tergugat I dalam perjanjian pinjaman barang berupa 500 gram emas antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan hal tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat setelah mendapat informasi dari pihak yang mengaku sebagai keluarga dari Tergugat II dan atas penyerahan sertipikat tersebut telah dibuatkan tanda terima yang disaksikan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil posita gugatan angka 6 sampai 23 dan angka 25 Para Penggugat tersebut, Tergugat I dalam Jawaban membenarkannya bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA kepada Tergugat II sebagai jaminan utangnya sebagaimana yang diminta oleh Tergugat II dengan alasan jaminan sebelumnya yaitu berupa tanah milik Tergugat I tidak cukup menjadi jaminan utangnya berupa 500 gram emas, sedangkan Tergugat II membenarkan adanya perjanjian pinjaman barang berupa emas sebanyak 500 gram antara Tergugat I dengan Tergugat secara tertulis dimana yang dijadikan jaminan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA, namun Tergugat II membantah telah menerima, penyimpan atau Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA telah berada padanya dan menyatakan tidak pernah membuat serta menandatangani tanda terima sertipikat tersebut sebagaimana didalilkan oleh Para Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat, dalil pengakuan Tergugat I dan dalil bantahan Tergugat II tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan keterangan saksi Tergugat II yaitu saksi JAKSON BEAY dan saksi YULIUS RIWU serta bukti surat berupa Surat

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pinjaman Barang berupa emas sebanyak 500 gram tanggal 10 Januari 2020 antara FELECIA SARI dengan KWEE PENG GWAN alias MULJAWAN RAHARDJA (bukti P.I & II – 2 atau bukti T.I – 1 atau bukti T.II – 1) bahwa memang telah terjadi perjanjian pinjaman barang berupa emas sebanyak 500 gram dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCIVIANA yaitu Penggugat I;

Menimbang, bahwa setelah dicermati Majelis Hakim berpendapat perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian peminjaman barang dan perjanjian tambahan atau assesoir yaitu perjanjian penjaminan yang dalam hal ini yang dijadikan barang jaminan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCIVIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang pada intinya menentukan setiap orang diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dan perjanjian tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang, sedangkan persyaratan pembuatan perjanjian tersebut haruslah memenuhi sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara dan dengan mengacu kepada ketentuan tersebut serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dimana meskipun tidak ada saksi yang turut menandatangani surat perjanjian tersebut akan tetapi perjanjian tersebut dibuat yang konsepnya dilakukan oleh Turut Tergugat dan para pihak yaitu Tergugat I maupun Tergugat II tanpa ada pemaksaan atau tekanan telah menandatangani surat perjanjian tersebut dihadapan Turut Tergugat selaku pribadi bukan sebagai Notaris, sehingga dengan demikian perjanjian peminjaman barang berupa emas sebanyak 500 gram adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat, sehingga petitum Para Penggugat angka 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai perjanjian tambahan atau perjanjian assesoir berkaitan dengan dijaminkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCIVIANA dalam perjanjian pokok antara Tergugat I dengan Tergugat II sesuai dengan rumusan dalam Pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan :

*“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan*

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.*

Dari ketentuan Pasal 570 KUHPerdara tersebut di atas terdapat beberapa ciri dari hak kepemilikan tersebut yaitu :

1. Berhak menikmati kegunaan sesuatu benda dengan bebas,
2. Merupakan hak menguasai secara terkuat,
3. Tidak melanggar undang-undang atau peraturan umum,
4. Tidak mengganggu hak orang lain,

R. Subekti mengemukakan Eigendom adalah hak yang paling sempurna atas sesuatu benda. Seseorang yang mempunyai hak milik atas sesuatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.

Maka menurut Majelis Hakim penggunaan dan pemanfaat barang yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA hak penuh dari pemiliknya yaitu Para Penggugat atau salah satu diantaranya dengan persetujuan diantara keduanya atau dapat dimanfaatkan pihak lain yang terlebih dahulu atas persetujuan pemiliknya yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA telah dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dimana sertipikat tersebut sebelumnya oleh Para Penggugat telah dititipkan bukan dipindah tangankan kepada Tergugat I baik melalui jual beli, hibah ataupun melalui perbuatan hukum sah lainnya, dengan demikian masih merupakan milik dari Para Penggugat dan menjadi hak Para Penggugat untuk memanfaatkannya sehingga tindakan Tergugat I menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin pemiliknya yaitu Para penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum gugatan Para Penggugat angka 4 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perjanjian peminjaman barang berupa emas sebanyak 500 gram antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan perjanjian assesoirnya yaitu perjanjian yang berkaitan dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum Para Penggugat angka tersebut 2 dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam positanya angka 24 dan angka 29 Para Penggugat mendalilkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atau telah diterima Tergugat I dengan disaksikan oleh Turut Tergugat disertai dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Tergugat II, atas dalil Para Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat I sedangkan Tergugat II membantahnya dengan menyatakan tidak menerima, tidak menyimpan atau tidak berada pada Tergugat II, demikian pula Turut Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tidak pernah melihat secara faktual adanya penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA dari Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada bukti, baik berupa keterangan saksi maupun bukti tertulis yang membuktikan adanya penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana apa yang didalilkan oleh Para Penggugat berupa tanda terima yang ditandatangani oleh Tergugat II yang diketahui oleh Turut Tergugat atas informasi dari keluarga Tergugat II, karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil posita Para Penggugat tidak beralasan hukum, akan tetapi oleh karena faktanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA tersebut juga pada saat ini tidak berada dalam penguasaan Para Penggugat ataupun Tergugat I dan berada pada pihak lain yang tidak dapat dipastikan, maka Majelis Hakim berpendapat penguasaan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCVIANA oleh pihak manapun selain

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana karenanya harus mengembalikannya kepada Para Penggugat selaku pemiliknya yang berhak atau apabila perlu maka Para Penggugat dapat memprosesnya melalui jalur hukum pidana, sehingga dengan demikian petitum Para Penggugat angka 6 dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil posita Para Penggugat tentang pertemuan dengan Tergugat II di tempat tinggal Turut Tergugat yang tidak terlaksana tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan, adapun dalil bantahan Tergugat II mengenai keterkaitan Pihak Keluarga Tergugat II yang tidak disertakan sebagai pihak menurut Majelis Hakim karena perannya hanya pemberi informasi menyangkut barang jaminan sehingga tidak terlalu urgen untuk dijadikan pihak dalam perkara *a quo* dan justru sangat urgen dijadikan saksi oleh Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun ternyata tidak dilakukan oleh Para Penggugat sehingga sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam eksepsi bahwa penentuan pihak adalah hak mutlak dari Para Penggugat dengan segala konsekuensinya termasuk menentukan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan tanpa dapat diintervensi pihak manapun, sedangkan ditariknya Tergugat II dalam perkara *a qua* walaupun tidak terbukti telah menerima atau menyimpan Sertipikat Hak Milik Nomor : 423 atas nama JOANA OCIVIANA sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat akan tetapi karena telah melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum terkait dengan hak milik Para Penggugat dan telah merugikan Para Penggugat, karenanya sudah tepatlah Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam posita IV angka 26 sampai dengan angka 28 mendalilkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II akibatnya Para Penggugat dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan nilai yang dapat timbul atas Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA (Penggugat I), akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan nilai atau jumlah kerugian riil yang dialaminya dan juga tidak ada ganti rugi yang dituntut dalam petitumnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan adanya keterlibatan Turut Tergugat dalam penyaksian dan pembuatan perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga menuntut agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini yang menurut Majelis Hakim oleh karena Turut Tergugat telah dijadikan pihak dalam perkara ini sudah sepatutnya harus terikat dengan putusan perlara ini karenanya petitum Para Penggugat angka 7 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan pokok Para Penggugat dikabulkan sebagian akan tetapi untuk mengabulkan tuntutan *uitvoerbaar bij voorrad* Majelis Hakim harus mendasarkan pendapatnya pada ketentuan Pasal 180 HIR yang telah memberi syarat-syarat secara limitatif;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasar pembuktian perkara ini syarat-syarat untuk penjatuhan putusan serta merta tidak terpenuhi oleh pembuktian Para Penggugat karenanya posita angka 30 tidak beralasan hukum sehingga petitum angka 8 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan gugatan selebihnya ditolak, maka petitum angka 1 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Para Penggugat dikabulkan meskipun hanya sebagian maka sebagai konsekuensinya sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR maka Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang kalah harus membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini jumlahnya ditaksir sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sehingga petitum Para Penggugat angka 9 patut dikabulkan;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang dan hukum yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjadikan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA sebagai jaminan dalam perjanjian peminjaman barang berupa emas 500 gram adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA (Penggugat I) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mayor Syafei No : 02, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
4. Menyatakan Tergugat I tidak berhak melakukan jaminan pinjaman berupa Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA (Penggugat I) kepada Tergugat II;
5. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Penjaminan Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA antara Tergugat I dengan Tergugat II;
6. Menghukum pihak lain yang menguasai Sertifikat Hak Milik No. 423 atas nama JOANA OCIVIANA untuk menyerahkannya kepada Penggugat I, apabila tidak diserahkan secara sukarela, maka dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan upaya paksa;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari KAMIS, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, WISNU RAHADI, S.H., M.Hum., dan EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg tanggal 4 Mei 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari SENIN, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBK x 4	:	Rp	40.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	950.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	1.111.000,00

(satu juta seratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)